

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Narkotika merupakan zat atau obat yang amat sangat bermanfaat bagi manusia dan diperuntukan untuk pengobatan-pengobatan penyakit tertentu. Tetapi apabila disalah gunakan atau digunakan secara berlebihan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menyebabkan efek samping bagi kesehatan perseorangan atau di dalam masyarakat.

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Selanjutnya disebut dengan UU Narkotika) dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut<sup>1</sup>. Menurut UU Narkotika ditegaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran manusia, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan juga dapat mengakibatkan ketergantungan.

Peredaran narkotika diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20

---

<sup>1</sup> Moh. Taufik Makaraoa, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, cetakan ke 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35

(dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Selanjutnya disebut dengan UU Pemasyarakatan). Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan yakni mempersiapkan Masyarakat Binaan Lembaga Pemasyarakatan supaya bisa berintegrasi secara sehat dengan warga, sehingga bisa berfungsi kembali selaku anggota masyarakat yang leluasa serta bertanggung jawab.

Terjadinya peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya pengawasan dari Polisi Khusus Pemasyarakatan. Oleh karena itu Polisi Khusus Pemasyarakatan harus tegas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut agar tidak terjadi peredaran narkoba.

Peredaran Narkoba di dalam tersebut tidak dapat bisa di pungkiri lagi karena di dalam peredaran narkoba masih ada faktor faktor yang mendorong adanya peredaran narkoba di dalam lapas dan faktor yang berpotensi terhadap peredaran narkoba di dalam Lembaga permasyarakatan yakni:

#### 1. Faktor tunggal

- a. Penggunaan alat komunikasi.
- b. Penggunaan uang tunai.
- c. Keleluasaan mendapatkan waktu kunjungan yang lebih lama / sering.
- d. Narapidana sering memberi imbalan kepada narapidana lain.

- e. Narapidana berinteraksi / beraktivitas dengan satu lebih tamping / pemuka blok.
- f. Narapidana anggota dari suatu klub /geng/kelompok.
- g. Narapidana menjadi pimpinan dari suatu klub/geng/kelompok sebelum masuk lapas.
- h. Keberadaan kelompok-kelompok narapidana berdasarkan kesamaan wilayah/suku/kasus.
- i. Narapidana kasus narkoba terlibat kekerasan/pelanggaran hukum lainnya.

## 2. Faktor dominan

- a. Risiko paling dominan berpotensi terhadap terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di dalam lapas ialah penggunaan alat komunikasi.<sup>2</sup>

Dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana dalam melakukan peredaran narkoba memiliki faktor pendorong dalam melakukan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut,berikut ini faktor pendorong narapidana melakukan peredaran narkoba .

### 1. Ekonomi.

Alasan ini banyak mendorong narapidana untuk melakukan peredaran narkoba di dalam Lembaga pemasyarakatan karena mendapatkan desakan. Untuk menafkahi keluarga narapidana tersebut karena narapida tersebut merupakan tulang punggung dari keluarganya itu sendiri .

---

<sup>2</sup> Taufik H. Simantupang,dkk,2019, *Karakteristik Narapidana dan Potensi penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan*, cetakan ke 1, Balitbangkumham, Jakarta, hlm.133

## 2. Kebutuhan untuk memakai narkotika.

Sudah dijelaskan akibat dari memakai narkotika menimbulkan efek kecanduan berat dalam memakai narkotika tersebut oleh karena itu Lembaga pemasyarakatan melakukan upaya pembinaan terhadap narapidana yang kecanduan narkotika untuk mencegah dan mengurangi peredaran gelap narkotika di Lembaga pemasyarakatan.

Tabel

Jumlah khusus terbanyak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Padang

Nomor	Jenis kejahatan	Narapidana
1	Narkotika	674 orang
2	Korupsi	17 orang
3	Pembunuhan	36 orang
4	Pencurian	41 orang

Sumber Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, 2021

Tingginya khusus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang perlu diawasi oleh secara ketat oleh Polisi Khusus Pemasyarkatan . untuk mengatur serta mengembalikan keadaan kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang tertib, nyaman, dan tentram diperlukan peran Polisi Khusus Pemasyarakatan. Sebagai mana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 Pasal (4) fungsi Polisi Khusus Pemasyarakatan adalah :

1. Bertugas dalam melaksanakan pengamanan
2. Pencegahan
3. Penangkalan

4. Penindakan nonyustisil sesuai dengan bidang teknisnya masing-masing yang diatur dalam perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

Wewenang dari Polisi Khusus Pemasyarakatan adalah :

1. Pembinaan
2. Pengamanan
3. Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan

Pada hari Juma't tanggal 01 November 2019 telah terjadi peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Muara Padang. Narapidana telah tertangkap basah mengedarkan narkotika jenis sabu. Dari keterangan Polisi Khusus Pemasyarakatan narapidana yang berinisial (H) telah melakukan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam pemeriksaan Polisi Khusus Pemasyarakatan dalam sel tersangka didapatkan alat bukti berupa sebuah bong atau alat hisap sabu dan 1 paket sabu kecil. Tersangka berinisial (H) mengaku telah mengedarkan sabu di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan cara menjual sabu seharga Rp 50.000 per sekali hisap. Untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut tersangka (H) selanjutnya dibawa ke Polsek Padang Barat untuk menjalani proses pengembangan lebih lanjut. Tersangka ini terancam menambah masa penahanannya di dalam balik jeruji Lapas Muara Padang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul **“PERAN POLISI KHUSUS PEMASYARAKATAN DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Polisi Khusus Pemasarakatan dalam menanggulangi peredaran Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang.
2. Apakah kendala yang ditemui oleh Polisi Khusus Pemasarakatan dalam menanggulangi peredaran Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa peran Polisi Khusus Pemasarakatan dalam menanggulangi peredaran Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang.
2. Untuk menganalisa kendala yang ditemui oleh Polisi Khusus Pemasarakatan dalam menanggulangi peredaran Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang.

## **D. Metode Penelitian**

### 1. Jenis penelitian.

Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap pelaksanaan hukum di dalam masyarakat maupun terhadap praktek yang terjalin dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum. samping itu pula bakal dilakukan riset kepustakaan buat mendapatkan data sekunder.<sup>3</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap 3 orang Polisi Khusus Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang masing-masing bernama Bagus Dwi S.A, Md, Ip., SH., MH, Yudha. S.H., M.H dan Rusdi S.Sos., M.H yang pernah menangani kasus peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Padang.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang mengenai data statistik kriminal tentang peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan tahun 2016-2020

---

<sup>3</sup> Bambang Suggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Garfiando Persada, Jakarta, hlm.23.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah Percakapan antara 2 (dua) orang atau lebih yang berlangsung antara pewawancara dan narasumber. Bentuk wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah *interview* bebas terpimpin, yang berarti adalah gabungan dari *interview* terpimpin dan *interview* tidak terpimpin. Unsur-unsur yang terdapat didalamnya adalah unsur kebebasan dan *interview* tidak terpimpin, selain itu juga terdapat hipotesa sebagai unsur penentu, pengontrolan, pengecekan, penelitian serta pengarahan yang tegas dan memokok.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah data yang berhubungan dengan permasalahan penulis dan juga pengumpulan informasi yang digunakan buat menekuni bahan- bahan kepustakaan lewat buku- buku hukum yang berkaitan dengan penulisan ini. Metode pengumpulan data yang tidak diajukan langsung kepada subjek riset serta kategori pengumpulan data yang mempelajari berbagai ragam dokumen yang bermanfaat buat bahan analisis.

### 4. Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang merupakan pendekatan yang memusatkan kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Analisis data kualitatif merupakan informasi dari



uraian kata verbal yang tidak bisa dianalisis dalam wujud bilangan ataupun angka. Data kualitatif berbentuk cerminan yang jadi objek riset. data kualitatif membagikan serta menjatuhkan mutu objek riset yang dilakukan.